

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan perkembangan perekonomian dunia yang semakin kompleks, berkembang pula praktik kejahatan perekonomian dalam berbagai macam bentuk. Praktik-praktik tersebut dalam istilah perekonomian biasa disebut sebagai kecurangan atau *fraud*. Sebagian besar terutama pada sektor pemerintahan praktik *fraud* yang terjadi ini sering kali berupa penyalahgunaan kepentingan atau konflik kepentingan (*conflict of interest*), korupsi (*corruption*), penyuapan (*bribery*), dan penerimaan yang tidak sah (*illegal gratuities*) yang dapat merugikan keuangan negara (Tuanakotta, 2010).

Pada pemerintahan yang baik serta *clean government* yang baik tidak akan terwujud dari penerapan akuntabilitas, sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas dan wewenang serta kemampuan daya saing aparatur sendiri tanpa melakukan tindakan seperti menyuap atau korupsi yang sering dilakukan oleh jajaran pemerintahan. Begitu pula sebaliknya, birokrasi yang korup akan menghambat Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan (Agus, 2017).

Secara faktual, Indonesia termasuk negara dengan peringkat korupsi yang tinggi di dunia. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia menempatkan negara ini pada posisi 96 dari 180 negara terkorup dengan skor 37. Posisi ini turun

dibandingkan tahun sebelumnya dimana Indonesia menempati posisi 90 dengan skor 37 (news.detik.com, 2018).

Berdasarkan pemantauan Indonesia *Corruption Watch* (ICW), Sepanjang tahun 2017, terdapat 576 kasus korupsi yang ditangani dengan kerugian negara mencapai Rp6,5 triliun dan suap Rp211 miliar. Jumlah tersangka mencapai 1.298 orang. Dibanding dengan tahun 2016, penanganan kasus korupsi tahun 2017 mengalami peningkatan signifikan terutama dalam aspek kerugian negara. Hal ini disebabkan karena adanya kasus dengan kerugian negara yang besar yang ditangani oleh KPK (Kasus KTP elektronik), Kepolisian (Kasus TPPI) dan Kejaksaan. Selain itu, kurangnya transparansi anggaran dan lemahnya partisipasi masyarakat menjadikan dana-dana strategis dengan mudah dialihkan untuk kepentingan pihak-pihak yang diuntungkan (ICW, 2018). Selanjutnya hasil survey dari Transparansi Internasional Indonesia (TII) yang menempatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Bandung sebagai kota dengan persepsi suap tertinggi. Persepsi suap Kota Bandung mencapai 10,8% dari total biaya produksi. Survei ini diselenggarakan di 12 kota yang mewakili provinsi masing-masing pada Juli hingga Agustus 2017 (wartakota.tribunnews.com, 2018). Hal ini berarti pemerintah harus berupaya lebih keras lagi karena skor ini mengindikasikan bahwa jumlah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia masih tinggi.

Kasus pertama yang terjadi di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung yaitu kasus korupsi dalam proyek pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemerintahan Kota Bandung yang merugikan negara sekitar Rp26 miliar. Kerugian itu terjadi dalam anggaran pendapatan belanja

daerah perubahan Kota Bandung pada tahun 2012. Ketua KPK menyatakan bahwa anggaran yang dialokasikan sebesar Rp123,9 miliar yang terdiri atas belanja modal tanah dan belanja penunjang untuk 6 Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dua di antaranya adalah RTH Mandala Jati sebesar Rp33,455 miliar dan RTH Cibiru dengan anggaran senilai Rp80,7 miliar (nasional.kompas.com, 2018).

Kasus selanjutnya yang terjadi di Kota Bandung yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, Dandan Riza Wardana ditetapkan sebagai tersangka kasus pungutan liar (pungli). Hasil dari pemeriksaan, terungkap bahwa uang tersebut didapatkan dari bidang perizinan. Modus yang dilakukan para tersangka adalah dengan cara mempercepat pengeluaran izin usaha dan para pelaku mengurus perizinan dengan cara manual, yaitu dengan cara membayar imbalan tersebut, perizinan yang seharusnya terbit satu minggu lebih, bisa selesai dalam satu atau dua hari (/www.rappler.com, 2017).

Kasus berikutnya yang terjadi pada 12 Januari 2017 di Cimahi yang membandrol untuk perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) harus membayar jumlah uang sekitar Rp 50.000.000 hingga Rp 60.000.000 hal tersebut dilakukan oleh oknum PNS yang berinisial LS dengan iming-iming korban akan diterima sebagai PNS (news.detik.com, 2017)

Berdasarkan dengan kasus-kasus tersebut, berbagai upaya pencegahan telah dilakukan pemerintah guna memberantas praktik penyimpangan, sehingga menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pencegahan kecurangan. Oleh

karena itu, peneliti termotivasi melakukan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencegahan kecurangan.

Salah satu cara untuk dapat memecahkan permasalahan kecurangan di suatu instansi yaitu sedang diupayakan dalam meminimalisir pencegahan kecurangan di lembaga pemerintahan adalah Pelaksanaan *Good Government Government*. Tingginya intensitas praktik kecurangan, penipuan, dan penggelapan yang terjadi pada suatu institusi publik maupun privat dari segala modusnya mengharuskan perusahaan untuk melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan meluas pada semua lapisan (Arfah, 2011). Menurut Sahari dan Kurniawan (2007) manajemen *good corporate governance* dirancang dalam rangka, antara lain, mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya *fraud*. *Good corporate governance* merupakan suatu prinsip dasar pengelolaan perusahaan secara transparan, akuntabel, dan adil sesuai dengan aturan etika yang berlaku umum (Tunggal, 2008). Menurut Karyono (2013) dalam *good corporate governance* ada prinsip-prinsip dasar yang mengembangkan kode etik dan prinsip lain untuk menghindarkan dari kejahatan yang bertentangan dengan hukum, prinsip tersebut diantaranya transparansi, akuntabilitas, kewajaran, integritas dan partisipasi. Berbagai prinsip *good corporate governance* tersebut bila diterapkan akan dapat mencegah kecurangan (*fraud*) karena prinsipnya bukan saja mengembangkan kode etik dan prinsip untuk menghindarkan kejahatan yang berkaitan dengan hukum, tetapi menyangkut pula tentang keterbukaan, tidak diskriminatif, tanggung jawab yang jelas, dan media kontrol masyarakat. Sejalan dengan pendapat Karyono, Suruji (2007)

mengungkapkan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, maka suatu lembaga diharapkan tumbuh dan berkembang secara sehat, terhindar dari segala macam praktik kecurangan, penipuan, penggelapan, baik yang dilakukan oleh pihak dalam maupun pihak luar perusahaan. Cara untuk menunjang terselenggaranya prinsip tata kelola yang baik diperlukan pula suatu sistem pengendalian internal memadai yang diterapkan dalam suatu instansi. (Rizke Wiliyanti, 2014). Hasil penelitian yang dilakukan oleh *The Partnership for Governance Reform* (Kemitraan), terdapat tata kelola 34 kabupaten di 33 provinsi diketahui, nilai rata – rata kinerja tata kelola pemerintahan masih berada di level 4,92 dari skala pengukuran 1-10. Hasil dari kesimpulan tersebut didasarkan beberapa aspek. Pertama, penilaian terhadap 126 indikator yang bersumber dari 30 dokumen publik di 34 kabupaten/kota. Kedua, persepsi masyarakat yang menjadi responden. Pada penilaian itulah *The Partnership for Governance Reform* (Kemitraan) menyatakan bahwa terdapat beberapa temuan mencengangkan terkait tata kelola pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut. Salah satunya, temuan tentang tata kelola anggaran. Kemitraan menemukan 70% pengelolaan anggaran di 34 kabupaten/kota yang diteliti, memiliki belanja pegawai yang besarnya mencapai 1-3 kali lipat dari belanja program. Jadi tidak mengherankan kalau kinerja publik buruk, sebab alokasi anggaran pelayanan publik habis oleh biaya operasional pegawai yang membengkak (nasional.kontan.co.id, 2014). Penelitian mengenai tata kelola pemerintahan yang dihubungkan dengan tingkat kecurangan dilakukan (Oktavia, 2015) dikatakan bahwa tata kelola pemerintahan tidak berpengaruh terhadap tingkat kecurangan.

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk menekan pencegahan kecurangan adalah meningkatkan pengendalian internal pemerintah. Pada Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah, perspektif pengendalian intern lebih diarahkan pada aspek akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Sehingga dalam memahami penerapan sistem pengendalian intern dikemitraan atau instansi pemerintah asumsi dasarnya adalah pengendalian pengelolaan keuangan bukan pengendalian untuk mendapatkan jaminan kualitas produk/jasa undang-undang dibidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan.

Hal ini dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Maka dengan demikian penyelenggaraan kegiatan pada suatu pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif sehingga untuk mewujudkan diperlukan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya.

Berdasarkan Undang – Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan diberi amanat untuk mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Atas dasar

peraturan tersebut, pada tanggal 28 Agustus 2008 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebut Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian intern pemerintah wajib dilaksanakan oleh menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Hal penting lainnya yang tidak boleh kita abaikan jika berbicara tentang kinerja instansi di pemerintahan adalah penerapan sistem pengendalian intern pemerintah. Sistem pengendalian intern pemerintah, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP bisa dijadikan indikator awal dalam menilai kinerja suatu entitas. SPIP merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) secara dini. Pengendalian intern merupakan proses yang dirancang oleh manajemen organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan dan untuk memperbaiki kinerja pemerintah agar

instansi pemerintah dapat mengetahui data publik yang digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Meifadillah, 2016). Adapun fenomena yang terjadi pada tahun 2016 laporan keuangan Kota Bandung mendapatkan opini wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan BPK adalah terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian aset tetap pada Pemerintah Kota Bandung. Pada pemeriksaan tahun lalu, BPK menetapkan ada sejumlah Rp11 triliun yang harus didata ulang. Dalam kurun waktu hanya setahun, pemerintah kota telah menyelesaikan sekitar 85% atau senilai kurang lebih Rp9 triliun. Selain persoalan aset, faktor piutang pajak juga masih menjadi beban Pemkot Bandung. Utamanya karena ada beberapa penyewaan lahan pemerintah dan penunggak pajak yang belum menuntaskan kewajibannya (Rakyat, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh (Wiliyanti, 2014) menyatakan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap tingkat kecurangan.

Berdasarkan uraian fenomena dan penelitian sebelumnya mengenai pencegahan kecurangan di SKPD Pemerintahan Kota Bandung, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**PENGARUH PELAKSANAAN *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* DAN PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (Survey pada SKPD di Pemerintah Kota Bandung)**”.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis menarik beberapa identifikasi masalah, yaitu :

1. Nilai rata – rata kinerja tata kelola pemerintahan masih berada di level 4,92 dari skala pengukuran 1-10.
2. BPK menemukan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian aset tetap pada Pemkot Bandung dan faktor penunggakan pajak.
3. Kurangnya transparansi anggaran dan lemahnya partisipasi masyarakat.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan *Good Government Governance* pada SKPD di Pemerintah Kota Bandung.
2. Bagaimana Pengendalian Internal Pemerintah pada SKPD di Pemerintah Kota Bandung.
3. Bagaimana Pencegahan Kecurangan pada SKPD di Pemerintah Kota Bandung.
4. Seberapa besar Pelaksanaan *Good Government Governance* berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan.
5. Seberapa besar Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan *Good Government Governance* pada SKPD di Pemerintah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Pengendalian Internal Pemerintah pada SKPD di Pemerintah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Pencegahan Kecurangan pada SKPD di Pemerintah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pelaksanaan *Good Government Governance* terhadap Pencegahan Kecurangan.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan Kecurangan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Beberapa pihak yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang Pengaruh Pelaksanaan *Good Government Governance* dan Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada SKPD di Pemerintah Kota Bandung dan menjadi referensi atau rujukan tambahan untuk penelitian selanjutnya mengenai bidang kajian yang diteliti.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini merupakan pengalaman berharga yang dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis mengenai Pengaruh Pelaksanaan *Good Government Governance* dan Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada SKPD di Pemerintah Kota Bandung.

2. Bagi Instansi

Bagi Instansi Pemerintah Daerah, sebagai informasi dan bahan evaluasi atas Pengaruh Pelaksanaan *Good Government Governance* dan Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada SKPD di Pemerintah Kota Bandung.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai Pengaruh Pelaksanaan *Good Government Governance* dan Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada SKPD di Pemerintah Kota Bandung.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada SKPD di Pemerintah Kota Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian ini sekitar bulan April 2018 sampai dengan selesai.